



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
CILAMAYA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KALI BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pada Daerah Aliran Sungai Cilamaya dan Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas kesehatan, sosial, ekonomi, tata kehidupan, kualitas ekosistem dan sumber daya masyarakat dan lingkungan, serta mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa sebagai upaya untuk memulihkan daya dukung Daerah Aliran Sungai Cilamaya dan Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi, diperlukan pengaturan untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya dan Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya dan Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4968DD594E>

4968DD594E

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KALI BEKASI.**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4968DD594E>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten pada wilayah Daerah Aliran Sungai Cilamaya meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Karawang, serta Daerah Kabupaten/Kota pada wilayah Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi meliputi Daerah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten pada wilayah Daerah Aliran Sungai Cilamaya meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Karawang, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada wilayah Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Pencemaran DAS adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Kerusakan DAS adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian fungsi DAS yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.



13. Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS yang selanjutnya disebut Satgas PPK DAS adalah satuan tugas yang melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS melalui pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan DAS secara sinergis dan berkelanjutan.

BAB II
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan upaya pemulihan daya dukung DAS melalui Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.
- (2) Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan dokumen rencana aksi pada setiap DAS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1
Pencegahan Pencemaran DAS
Pasal 3

- (1) Pencegahan Pencemaran DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan pada sumber pencemar nirtitik dan titik pada setiap DAS.
- (2) Pencegahan Pencemaran DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dilakukan melalui:
 - a. koordinasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pemantauan pelaksanaan pengurangan penggunaan kembali, daur ulang, perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah; dan
 - c. analisis kebutuhan personil yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air.



Pasal 4

- (1) Koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk pengendalian pencemaran air pada sumber air limbah dari rumah tangga dan air limpasan atau nirtitik pada wilayah DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan pengelolaan air limbah domestik dari usaha dan/atau kegiatan usaha skala mikro, kecil, termasuk usaha dan/atau kegiatan peternakan skala kecil; dan
 - b. kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha dalam penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan industri pada DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah industri dan air limbah domestik sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan peternakan skala menengah dan besar pada DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah peternakan sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemenuhan kewajiban masyarakat pada DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dalam pengelolaan sampah domestik.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan DAS

Pasal 6

Pencegahan Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan pada kawasan rawan longsor dan kawasan hutan; dan
- b. mempertahankan dan/atau meningkatkan daya dukung dan daya tampung.



Bagian Ketiga
Penanggulangan
Pasal 7

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah melalui tahapan pemantauan.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan
Pasal 8

- (1) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dititikberatkan untuk sumber daya air.
- (2) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi; dan
 - b. kemitraan dan peran serta masyarakat.

Pasal 9

- (1) Koordinasi pemulihan Pencemaran DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. penghentian dan pembersihan penyebab pencemaran;
 - b. remediasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup;
 - c. rehabilitasi guna menggunakan kondisi lahan tercemar;
 - d. melakukan restorasi; dan
 - e. mengimplementasikan ilmu serta teknologi dalam pemulihan lahan.



- (2) Koordinasi pemulihan Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. remediasi kondisi DAS; dan
 - c. restorasi lahan di wilayah DAS dalam upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

Kemitraan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan fungsi pada DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.

BAB III

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dibentuk Satgas PPK DAS, terdiri dari:
 - a. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya; dan
 - b. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Kali Bekasi
- (2) Struktur Satgas PPK DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. komando;
 - c. kelompok kerja (pokja);
 - d. sekretariat satgas; dan
 - e. komando sektor.
- (3) Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan pada DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, unsur Komando Daerah Militer, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, dan unsur Kejaksaan Tinggi.



Pasal 12

Satgas PPK DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Paragraf 1

Pengarah

Pasal 13

- (1) Pengarah pada Satgas PPK DAS Cilamaya, terdiri atas:
 - a. Gubernur Jawa Barat;
 - b. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat; dan
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- (2) Pengarah pada Satgas PPK DAS Kali Bekasi, terdiri atas:
 - a. Gubernur Jawa Barat;
 - b. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
 - c. Panglima Komando Daerah Militer V/Jayakarta;
 - d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
 - e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya; dan
 - f. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Paragraf 2

Komando

Pasal 14

- (1) Struktur komando pada Satgas PPK DAS Cilamaya, terdiri atas:

Komandan	: Wakil Gubernur.
Wakil Komandan Bidang Pencegahan	: a. Bupati Subang; b. Bupati Purwakarta; c. Bupati Bandung Barat; dan d. Bupati Karawang.
Wakil Komandan Bidang Penanggulangan & Pemulihan	: Kepala Staf Komando Militer III/Siliwangi; dan
Wakil Komandan Bidang Penegakan Hukum	: a. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat; dan b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Sekretaris	: Sekretaris Daerah.



(2) Struktur komando pada Satgas PPK DAS Kali Bekasi, terdiri atas:

- Komandan : Wakil Gubernur.
- Wakil Komandan Bidang Pencegahan : a. Bupati Bogor;
b. Wali Kota Depok;
c. Bupati Bekasi; dan
d. Wali Kota Bekasi.
- Wakil Komandan Bidang Penanggulangan & Pemulihan : a. Kepala Staf Komando Militer III/Siliwangi; dan
b. Kepala Staf Komando Daerah Militer V/Jayakarta.
- Wakil Komandan Bidang Penegakan Hukum : a. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
b. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya; dan
c. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Kelompok Kerja

Pasal 15

(1) Struktur pokja pada Satgas PPK DAS, terdiri atas:

- a. koordinator;
- b. ketua pokja; dan
- c. anggota pokja.

(2) Susunan pokja pada setiap Satgas PPK DAS, paling sedikit terdiri atas:

- a. pokja perencanaan;
- b. pokja pengelolaan sumber daya air;
- c. pokja penanganan limbah domestik;
- d. pokja penanganan limbah peternakan;
- e. pokja penanganan limbah industri;
- f. pokja penegakan hukum; dan
- g. pokja hubungan masyarakat dan edukasi.

Pasal 16

(1) Koordinator Pokja pada Satgas PPK DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, unsur Komando Daerah Militer, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, dan unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.



- (2) Koordinator dari unsur Komando Daerah Militer dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk sesuai wilayah pertahanan dan wilayah hukum pada DAS.

Pasal 17

- (1) Anggota pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c pada Satgas PPK DAS Cilamaya, berasal dari:
- a. aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat serta instansi Pemerintah Pusat;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia Komando Militer III/Siliwangi;
 - c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
 - d. unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - e. pimpinan badan usaha milik negara;
 - f. pimpinan badan usaha milik daerah; dan
 - g. perseorangan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pokja.
- (2) Anggota pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c pada Satgas PPK DAS Kali Bekasi, berasal dari:
- a. aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, serta instansi Pemerintah Pusat;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia Komando Militer III/Siliwangi dan Komando Militer V/Jayakarta;
 - c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dan Metropolitan Jakarta Raya;
 - d. unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - e. pimpinan badan usaha milik negara;
 - f. pimpinan badan usaha milik daerah; dan
 - g. perseorangan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pokja.
- (3) Untuk mensinergikan pokja, komandan satgas PPK DAS dapat menunjuk salah satu anggota pokja sebagai ketua pokja.

Paragraf 4

Sekretariat Satgas

Pasal 18

- (1) Sekretariat satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Satgas PPK DAS.



- (2) Pembentukan sekretariat satgas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada setiap Satgas PPK DAS.

Pasal 19

Struktur organisasi sekretariat Satgas PPK DAS, paling sedikit terdiri atas:

- a. sekretaris harian;
- b. wakil sekretaris harian;
- c. ketatausahaan;
- d. fasilitator pencegahan;
- e. fasilitator penanggulangan dan pemulihan; dan
- f. fasilitator penegakan hukum.

Paragraf 5

Komando Sektor

Pasal 20

- (1) Komando sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dibentuk untuk membantu Satgas PPK DAS.
- (2) Pembentukan komando sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada setiap Satgas PPK DAS.

Pasal 21

- (1) Struktur komando sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:
 - a. komandan sektor; dan
 - b. personel komando sektor.
- (2) Komando sektor dipimpin oleh perwira Tentara Nasional Indonesia sebagai komandan sektor.
- (3) Personel komando sektor terdiri atas:
 - a. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. aparatur sipil negara; dan
 - d. unsur masyarakat di wilayah DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. filantropi;
 - e. pelaku usaha;
 - f. akademisi; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan komando sektor.



Pasal 22

- (1) Pembentukan komando sektor mencakup pembagian wilayah kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembagian wilayah kerja Komando Sektor DAS Cilamaya dilakukan berdasarkan usulan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi; dan
 - b. pembagian wilayah kerja Komando Sektor DAS Kali Bekasi dilakukan berdasarkan usulan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan/atau Panglima Komando Daerah Militer V/Jayakarta, sesuai wilayah teritorial.
- (2) Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dapat mengajukan usulan penambahan, penghapusan, penggabungan, atau pemekaran wilayah kerja Komando Sektor DAS Cilamaya.
- (3) Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan/atau Panglima Komando Daerah Militer V/Jayakarta sesuai wilayah teritorial dapat mengajukan usulan penambahan, penghapusan, penggabungan, atau pemekaran wilayah kerja Komando Sektor DAS Kali Bekasi.

Pasal 23

Penunjukan komandan sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penunjukan Komandan Sektor DAS Cilamaya diusulkan oleh Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi; dan
- b. penunjukan Komandan Sektor DAS Kali Bekasi diusulkan oleh Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta.

Pasal 24

Penunjukan personel komando sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penunjukan personel Komando Sektor DAS Cilamaya dari:
 1. prajurit Tentara Nasional Indonesia didasarkan atas usulan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
 2. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan atas usulan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
 3. aparatur sipil negara didasarkan atas usulan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan instansi Pemerintah Pusat terkait;
 4. unsur masyarakat didasarkan atas usulan wakil komandan Satgas PPK DAS, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan instansi Pemerintah Pusat terkait;



- b. penunjukan personel komando sektor DAS Kali Bekasi dari:
1. prajurit Tentara Nasional Indonesia didasarkan usulan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, sesuai wilayah territorial;
 2. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan usulan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, sesuai wilayah hukum;
 3. aparatur sipil negara didasarkan atas usulan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dan instansi Pemerintah Pusat terkait; dan
 4. unsur masyarakat didasarkan atas usulan wakil komandan Satgas PPK DAS, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dan instansi Pemerintah Pusat terkait.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Satgas PPK DAS, Sekretariat Satgas, dan Komando Sektor

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang Satgas PPK DAS

Pasal 25

- (1) Satgas PPK DAS Cilamaya memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan penindakan hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan di wilayah DAS Cilamaya.
- (2) Satgas PPK DAS Kali Bekasi memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan penindakan hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan di wilayah DAS Kali Bekasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPK DAS memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS;
 - b. konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS; dan
 - c. penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air, penegakan hukum, edukasi, hubungan masyarakat, pemantauan kualitas sungai dan pemanfaatan sumber daya air, dan rekapitulasi pendanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS.



Pasal 26

- (1) Penanganan limbah industri, limbah peternakan, air limbah domestik, serta pengelolaan sampah dan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c diselenggarakan melalui upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan hukum.
- (2) Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja.

Pasal 27

- (1) Tata kerja pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pencegahan terhadap pencemaran dilakukan oleh Pokja:
 1. penanganan limbah domestik;
 2. penanganan limbah peternakan;
 3. penanganan limbah industri; dan
 4. hubungan masyarakat dan edukasi.
 - b. pelaksanaan pencegahan terhadap kerusakan dilakukan oleh Pokja:
 1. pengelolaan sumber daya air; dan
 2. hubungan masyarakat dan edukasi.
 - c. pelaksanaan penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan oleh Pokja:
 1. pengelolaan sumber daya air;
 2. penanganan limbah domestik;
 3. penanganan limbah peternakan; dan
 4. penanganan limbah industri.
 - d. pelaksanaan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan oleh Pokja pengelolaan sumber daya air.
 - e. pelaksanaan pembinaan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan oleh Pokja:
 1. pengelolaan sumber daya air;
 2. penanganan limbah domestik;
 3. penanganan limbah peternakan;
 4. penanganan limbah industri; dan
 5. hubungan masyarakat dan edukasi
 - f. pelaksanaan pengawasan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan oleh Pokja penegakan hukum.
 - g. pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan oleh Pokja penegakan hukum.



- (2) Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e melibatkan komando sektor.

Pasal 28

- (1) Komandan sektor menyampaikan informasi kepada Pokja penegakan hukum apabila dalam operasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi ditemukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Tindaklanjut terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi dengan komando sektor.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Sekretariat Satgas

Pasal 29

Sekretariat Satgas PPK DAS bertugas membantu sekretaris satgas dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS.

Pasal 30

Pelaksanaan tugas sekretariat Satgas PPK DAS, dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan dukungan dan pelayanan teknis operasional, monitoring, serta administratif kepada komandan dan para wakil komandan Satgas PPK DAS;
- b. penyusunan rancangan penetapan komandan Satgas PPK DAS;
- c. fasilitasi pelaksanaan dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan sekretaris Satgas PPK DAS.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Komando Sektor

Pasal 31

- (1) Komando sektor memiliki tugas dan wewenang melaksanakan operasi pengendalian pencemaran dan kerusakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan operasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya dilaksanakan oleh Komando Sektor DAS Cilamaya; dan
 - b. pelaksanaan operasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Kali Bekasi dilaksanakan oleh Komando Sektor DAS Kali Bekasi.
- (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan dan/atau arahan komandan Satgas PPK DAS.



Bagian Keempat

Pos Komando

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dilaksanakan secara terpusat pada Pos Komando Satgas DAS Cilamaya.
- (2) Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Kali Bekasi dilaksanakan secara terpusat pada Pos Komando Satgas DAS Kali Bekasi.
- (3) Pelaksanaan penataan ekosistem DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dilakukan pada Pos Komando Sektor sesuai pembagian wilayah sektor.
- (4) Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan pada Pos Komando atau sebutan sejenis sesuai kebutuhan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Wakil Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelaksanaan terhadap rencana aksi pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pencapaian kinerja kelembagaan pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahankondisi DAS.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan evaluasi atas:
 - a. rencana aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi; dan
 - b. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.



Pasal 35

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui koordinasi dalam hal:
 - a. operasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan
 - b. penegakan hukum dalam Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk operasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya, koordinasi dilaksanakan dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
 - b. untuk operasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Kali Bekasi, koordinasi dilaksanakan dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Komando Daerah Militer V/Jayakarta;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penegakan hukum di DAS Cilamaya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, koordinasi dilaksanakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;
 - b. untuk penegakan hukum di DAS Kali Bekasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, koordinasi dilaksanakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya; dan
 - c. untuk penegakan hukum di DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi oleh Kejaksaan Tinggi, koordinasi dilaksanakan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Sumber pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614/Kep.81-DLH/2020 tentang Satu Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



4968DD594E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4968DD594E>